

SYARAT POLIGAMI DALAM ALQURAN (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Quraish Shihab)

Nur Istiqlaliyah, Ahmad Yusam Thobroni

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: nuristiqlaliyah20@gmail.com, ayusamth71@uinsby.ac.id

Abstrak

Poligami merupakan persoalan klasik tapi akan terus menarik untuk diperbincangkan. Di antara tokoh yang mengulas persoalan poligami adalah Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Abduh, kedua tokoh ini berangkat dari latar belakang kemasyarakatan dan budaya yang berbeda walaupun sama-sama di zaman kontemporer. Dan keduanya memiliki kitab tafsir yang sama-sama bercorak ada > b al-ijtima'i. Muhammad Abduh yang merupakan tokoh dengan latar belakang kemasyarakatan di Mesir dengan karya tafsir Al-Manar dan Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim dan juga sebagai mufasir Indonesia yang terkenal dengan kitab tafsirnya Al-Misbah,. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema.

Penulisan artikel ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Tulisan ini mencoba untuk membandingkan pemikiran dua tokoh ini perihal konsep poligami, khususnya dalam hal prasyarat melakukan poligami dalam Alquran yang menghasilkan kesimpulan, bahwa Muhammad Abduh cukup keras menolak poligami sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa pembahasan poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Kata Kunci: *Poligami, Al-Misbah, Al-Manar.*

Abstract

Polygamy is a classic issue but will continue to be interesting to discuss. Among the figures who discuss the issue of polygamy are Muhammad Quraish Shihab and Muhammad Abduh, these two figures depart from different social and cultural backgrounds even though they are both in contemporary times. And both of them have a book of interpretation that is both patterned in ada > b al-ijtima'i. Muhammad Abduh who is a character with a background society in Egypt with the work of commentary Al-Manar and Muhammad Quraish Shihab is a Muslim scholar and scholar and also a well-known Indonesian exegete with his commentary book Al-Misbah, This research is library research. The research data is obtained from books related to the theme. The writing of this article is descriptive-analytic-comparative, that is, the existing data are compiled, described and explained in detail and then analyzed and then compared. This paper tries to compare the thoughts of these two figures regarding the concept of polygamy, especially in terms of the prerequisites for polygamy in the Qur'an which resulted in the conclusion that Muhammad Abduh was quite adamant in rejecting polygamy while Quraish Shihab argued that the discussion of polygamy in the view of the Qur'an should not be viewed from an ideal perspective, or good and bad, but must be seen from the point of view of the determination of the law in various conditions that may occur.

Keywords: *Polygamy, Al-Misbah, Al-Manar*

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang sempurna, Islam selalu menjadi rujukan umatnya untuk memahami persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan kemanusiaan yang begitu kompleks dan krusial. Bagi umat Islam secara khusus, persoalan-persoalan itu tentunya selalu beriringan dan berkaitan dengan dasar-dasar kehidupannya melalui Alquran maupun contoh-contoh teladan yang telah dilaksanakan oleh Nabi saw. Salah satu contoh mengenai persoalan umat yang begitu kompleks dan sering menjadi permasalahan serius di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi topik yang sangat menarik adalah persoalan poligami.

Poligami merupakan problema sosial klasik yang selalu menarik untuk diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Tujuan awal poligami dan praktiknya yang dilakukan laki-laki muslim sedikit banyak mengalami pergeseran. Dimana pelaku poligami mengabaikan persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta bahwa laki-laki memilih poligami karena keinginan pribadi untuk beristri lebih dari satu dan tujuannya bukan untuk beribadah namun lebih kepada obsesi syahwat saja.

Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh agama,¹ seorang suami memaksa istrinya supaya diizinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit³ dengan syarat kumulatif meliputi: kewajiban suami untuk meminta izin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.

Pengadilan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab VII tentang beristri lebih dari seorang Pasal 41 sebagai lembaga hukum yang berkewajiban memeriksa persyaratan dari pemohon izin poligami mengenai: adanya persetujuan dari pihak istri secara lisan dinyatakan di depan sidang,⁴ adanya jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tugas terakhir bagi pengadilan pada Pasal 43 supaya memutuskan akan layak dan tidaknya seorang suami yang hendak melaksanakan poligami.

Hukum positif Indonesia mengatur poligami dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan dari Pasal 277 sampai dengan Pasal 280, adapun bunyi Pasal 279 ayat 1 butir 1: "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Berkenaan dengan kebolehan poligami, yang kerap dijadikan dalil atau sandaran hukum adalah QS. Al-Nisa [4]: 3. Ayat ini menjadi perdebatan hangat banyak orang, para ulama, dan para tokoh pemikir hukum Islam kontemporer dalam menafsirkan ayat ini, dengan berbagai

¹ Ali Trigiyanto, "Perempuan dan Poligami di Indonesia", *Jurnal Muwazah*, Vol.3. No.1, 2011, 339.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ali Trigiyanto, "Perempuan dan Poligami...", 339.

⁴ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 242.

metode dan berbagai pendekatan intelektual mereka, yang nantinya melahirkan satu kesimpulan yang berbeda-beda. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini tidak mewajibkan untuk berpoligami atau menganjurkannya, tetapi ayat ini berbicara tentang bolehnya poligami. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁵

Tulisan ini akan membahas seputar pra-syarat poligami perspektif M. Quraish Shihab dan Muhammad Abduh. Penulis memilih dua tokoh kontemporer yang kitab tafsirnya sama-sama bercorak *ada>b al-ijtima'i*, yang mana walau keduanya merupakan tokoh kontemporer tapi berasal dari *culture* kemasyarakatan yang berbeda, Muhammad Abduh berasal dari Mesir dan M. Quraish Shihab adalah mufasir asal Indonesia.

B. Biografi Tokoh

1. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh adalah seorang pemikir, teolog, dan pembaharu dalam Islam di Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kapan dan di mana Muhammad Abduh lahir tidak diketahui secara pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan tanggal dan tempat lahir anak-anaknya. Tahun 1849 M / 1265 H adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya.⁶ Ia lahir di suatu desa di Mesir Hilir, diperkirakan di Mahallat Nasr. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar ibn al-Khattab.⁷

Setelah Muhammad Abduh mahir dalam menulis dan membaca, ia diserahkan kepada salah satu guru untuk dilatih menghafal Alquran. Hanya dalam masa dua tahun, ia dapat menghafal Alquran secara keseluruhan. Kemudian, ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Syekh Ahmad di tahun 1862, setelah dua tahun belajar, ia merasa tidak mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Ia akhirnya lari meninggalkan pelajaran dan pulang ke kampungnya dan berniat bekerja sebagai petani. Tahun 1865 (usia 16 tahun) ia menikah. Baru empat puluh hari menikah, ia dipaksa untuk kembali belajar ke Tanta akhirnya ia berangkat, tapi bukan ke Tanta. Ia bersembunyi di rumah salah seorang pamannya, Syekh Darwisy Khadr. Syekh Darwisy tahu keengganan Abduh untuk belajar, maka ia selalu membujuk pemuda itu supaya membaca buku bersama-sama. Setelah itu, Abduh pun berubah sikapnya sehingga kemudian ia pergi ke Tanta untuk meneruskan pelajarannya.⁸

Selepas dari Tanta, ia melanjutkan studi di Al-Azhar dari tahun 1869-1877 dan ia mendapat predikat "*'a>lim*". Di sanalah ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian menjadi muridnya yang paling setia. Dari Al-Afghani yang kemudian belajar logika, filsafat, teologi dan tasawuf.

Di masa Abduh dan gurunya Al-Afghani hidup, dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Dunia Islam tercabik-cabik oleh penjajah. Wilayah Islam sebelumnya berada dalam naungan Khilafah Utsmaniyah dikapling-kapling oleh bangsa-bangsa Eropa. Pengaruh pemikiran Al-Afghani terhadap Abduh begitu besar, ide-ide pembaharuan yang dibawa Al-Afghani banyak mempengaruhi Abduh. Bedanya, Al-Afghani lebih menekankan pembaharuan di bidang politik, sedangkan Abduh dibidang pendidikan.

⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.

⁶ Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, 58.

⁷ Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan*, 59.

⁸ Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan*, 60.

Tahun 1879, Abduh dibuang keluar kota Kairo karena dituduh turut berperan dalam mengadakan gerakan Khadowi Taufik. Hanya setahun ia dibuang, tahun 1880 ia boleh kembali dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir "الوقائع المصرية".⁹

Di akhir tahun 1882 ia lagi-lagi dibuang, tapi kali ini dibuang ke luar negeri dan ia memutuskan pergi ke Beirut. Alasan pembuangan ini adalah keterlibatan Abduh dalam revolusi (pemberontakan) Urabi Pasya. Baru setahun di Beirut, dia diundang al-Afghani supaya datang ke Paris guna membentuk gerakan *al-Urwah al-Wusqa*. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk menentang ekspansi Eropa di dunia Islam. Terbitlah majalah *al-Urwah al-Wusqa*. Ide pemikiran berasal dari Al-Afghani, sedangkan tulisan yang mengungkapkan pemikiran itu dilakukan oleh Abduh. Majalah tersebut hanya bertahan delapan bulan dengan 18 kali terbit.¹⁰ Setelah itu, ia berpisah dengan gurunya, gurunya menuju Persi (ada juga yang mengatakan ke Rusia), sedangkan ia sendiri kembali ke Beirut pada tahun 1885 M. Di kota ini, ia pusatkan perhatiannya pada ilmu dan pendidikan, ia mengajar di Madrasah Sulthaniyah dan di rumahnya sendiri. Pelajaran tauhid yang diberikannya di Madrasah Sulthaniyah tersebut menjadi dasar dari *Risalah al-Tauhid*nya.¹¹

Sekembalinya dari pembuangan, di akhir tahun 1888, ia memulai aktivitasnya. Karirnya dimulai dari menjadi hakim Pengadilan Negeri kemudian menjadi penasihat Mahkamah Tinggi. Di sela-sela kesibukannya sebagai hakim ia berusaha memperbaiki pendidikan di Al-Azhar. Ia ingin membawa ilmu-ilmu modern yang sedang berkembang di Eropa ke Al-Azhar. Usahanya tidak berjalan mulus bahkan usahanya kandas. Banyak tantangan dari para ulama yang berpegang pada tradisi lama. Tahun 1899, ia diangkat menjadi Mufti Mesir, suatu jabatan resmi penting di Mesir dalam menafsirkan hukum syari'at untuk seluruh Mesir. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi anggota majlis syura.¹²

Begitu pula Abduh tidak bisa menjalankan ibadah haji hingga akhir hayatnya karena faktor politik. Akhirnya pada 11 Juli 1905, Abduh dipanggil ke hadirat Allah swt. setelah agak lama ia menderita kanker hati, di usia yang belum begitu tua yaitu sekitar 56 tahun.¹³

Muhammad Abduh merupakan seorang Pemikir Pembaru Islam yang sangat berpengaruh di dalam sejarah pemikiran Islam. Pemikirannya membawa dampak yang signifikan dalam berbagai tatanan kehidupan pemikiran masyarakat meliputi aspek penafsiran Alquran, pendidikan, sosial masyarakat, politik, peradaban dan sebagainya. Pemikiran Abduh begitu mendalam pengaruhnya bagi kehidupan umat Islam, baik di negeri kelahirannya Mesir, maupun dunia Arab lainnya, bahkan sampai ke dunia Islam luar Arab seperti Indonesia. Kelahiran Gerakan pembaharuan, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Persatuan Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Muhammad Abduh. Bahkan pemikirannya tentang modernisme begitu dikenal dan banyak menjadi rujukan bagi para pemikir Barat.¹⁴

Abduh meninggalkan banyak karya tulis, sebagian besar berupa artikel-artikel di surat kabar dan majalah. Yang berupa buku antara lain;

- a. *Duru's min Al-Qur'a>n* (Berbagai pelajaran dari Al-Qur'an),
- b. *Risa>lah al-Tauhi>diyyah* (Risalah Tauhid),
- c. *Hashiyah 'ala> Sharh al-Dawa>ni li al-'Aqa>id al-'Adu>diyah* (Komentar terhadap Penjelasan al-Dawani terhadap Akidah-akidah yang Meleset),
- d. *Al-Isla>m wa al-Nasraniyah* (Islam dan Nasrani bersama Ilmu-ilmu Peradaban),

⁹ Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan, 61.

¹⁰ Nasution, *Muhammad Abduh dan teologi Rasional Mu'tazilah*, cet.1, Jakarta : UI Press, 1987, 17.

¹¹ Nasution, *Muhammad Abduh dan teologi Rasional*..... 18.

¹² Nasution, *Muhammad Abduh dan teologi Rasional*, 22.

¹³ Nasution, *Muhammad Abduh dan teologi Rasional*, 27.

¹⁴ Nurlaelah Abbas, "Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam" dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, 2014, 52.

- e. *Tafsi>r Al-Qur'a>n al-Kari>m Juz 'Amma* (Tafsir Al-Qur'an juz Amma),
- f. *Tafsir al-Manar* yang diselesaikan oleh muridnya Syekh Muhammad Rasyid Ridha.¹⁵

Abduh memberikan mata kuliah tafsir di Universitas Al-Azhar yang kemudian mendapat sambutan baik dari murid dan mahasiswanya. Rasyid Ridha adalah muridnya yang paling bersemangat, rajin dan tekun dalam mencatat dengan teliti mata kuliah tersebut, sehingga Rasyid Ridha disebut sebagai pewaris tunggal bagi ilmu-ilmu Abduh, dalam hal ini dibuktikan dengan karya tafsir berjudul *Tafsi>r Al-Qur'a>n al-Haki>m*, atau yang lebih populer dengan nama Tafsir Al-Manar.

Ulama-ulama tafsir menilai bahwa Muhammad Abduh merupakan tokoh dan peletak dasar-dasar penafsiran yang bercorak sastra, budaya dan kemasyarakatan. Kitab Tafsir Al-Manar, yang merupakan karya populernya dalam bidang Alquran, merupakan karya yang disusun dengan gaya analisis yang khas dan menitikberatkan pada aspek ketelitian redaksinya. Tafsir Al-Manar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab tafsir lain yang menggunakan metode tahlili dan dengan sistematika *mus}h}afi*.

2. Muhammad Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Alquran yang pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Quraish Shihab terkenal dengan gaya pemikirannya dalam bidang tafsir kontemporer Indonesia, pengalamannya bergelut dalam dunia tafsir telah menghantarkan dirinya sebagai salah seorang mufasir Indonesia yang disegani. Ia juga orang yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir *maudhu'i* di Indonesia.¹⁶

Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Quraish Shihab berpendapat bahwa minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar sejak beliau sudah berdakwah dan mengajar, seringkali beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama untuk mendengarkan petuah-petuah keagamaan, kira-kira sejak usia enam sampai tujuh tahun, ia sudah harus ikut mendengarkan ayahnya mengajar Alquran. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji, ayahnya juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam Alquran. Nampaknya kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish Shihab dalam studinya, bahkan minatnya terhadap studi Alquran pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah. Dari sinilah benih kecintaan Quraish Shihab terhadap studi Alquran mulai tumbuh.¹⁷

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (dulu Ujung Pandang), Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "*nyantri*" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihyyah.

Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keIslaman, Quraish Shihab beserta adiknya (Alwi Shihab) dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Kairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *i'dadiyah* Al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia).

Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Alquran dengan tesis berjudul "*Al-I'ja>z al-Tashri>i Li al-Qur'a>n al-Kari>m* (Kemukjizatan Alquran Al-Karim dari Segi Hukum)".

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, juz 3, cet. 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, 258.

¹⁶ M. Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, (Samarinda: Stain Samarinda, 2011), 66.

¹⁷ M. Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial*, 67.

Sekembalinya ke Makassar, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin. Ia juga terpilih sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamater yang lama, Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu Alquran. Dengan disertasi berjudul "*Naz}m Al-Dura>r li> Al-Biq>'iy Tahqi>q wa> Di>rasah*" (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab *Nazm al-D}u>rar* Karya al-Bi>qa>'i)", ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumta>z ma'a martab}at a>l-sya>raf al-'ula>*).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ilmu Alquran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998.¹⁸

Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo.¹⁹

Ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Di sela-sela segala kesibukannya itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.

Di samping kegiatan tersebut di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal, termasuk di media televisi. Ia diterima oleh semua lapisan masyarakat karena mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, dengan tetap lugas, rasional, serta moderat. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Alquran di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Alquran dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Alquran lainnya.²⁰

Quraish Shihab merupakan ulama produktif yang menghasilkan banyak karya, khususnya dalam bidang Alquran. Karya-karyanya menjadi rujukan akademisi tafsir khususnya di Indonesia. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

- a. *Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984),
- b. *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998),
- c. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998),
- d. *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999),
- e. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999),

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992),

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ,

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*,

- f. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999),
- g. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000),
- h. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003),
- i. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka),
- j. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999),
- k. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999),
- l. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999),
- m. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999),
- n. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1999),
- o. *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987),
- p. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987),
- q. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990),
- r. *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Departemen Agama),
- s. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994),
- t. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994),
- u. *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996),
- v. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996),
- w. *Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997),
- x. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003).

Tafsir Al-Misbah disebut sebagai tafsir yang mudah dipahami dan sesuai dengan problematika masyarakat saat ini. Sistematisasi penyusunan kitab tafsir ini menggunakan metode *tartib musyafii*, yang berarti bahwa kitab ini disusun sesuai dengan urutan mushaf, mulai dari surat Al-Baqarah hingga Al-Nas.

C. Definisi dan Sejarah Poligami

Kata poligami secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani, yaitu hasil dari gabungan dua kata *polys/polus* yang berarti banyak, dan *gamein atau gamos* yang berarti perkawinan. Sedangkan secara terminologis, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²¹ Dalam bahasa Arab disebut "*ta'addu'd al-zauja't*" yang artinya jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun posisi sang istri ditempat berbeda.²²

Menurut tinjauan sosial (*sosio antropologi*) poligami yaitu seorang laki-laki mengawini banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu, *poliandri* yaitu perkawinan seorang wanita dengan lebih dari satu laki-laki, dan *poligami* yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita.²³ Poligami juga dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih).²⁴

Sidi Ghazalba yang menyatakan bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988), 693.

²² Ahmad Walson, *Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 904.

²³ Bibi Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 2010), 72.

²⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1947), 606.

perempuan dengan beberapa laki-laki.²⁵ Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti suku Tuda dan beberapa suku Tibet.²⁶

Istilah lain poligami yaitu permaduan atau di Jawa lebih dikenal dengan *wayuh*. Laki-laki yang berpoligami disebut dengan istilah bermadu, sedangkan wanitanya disebut istri madu atau maru. Maru merupakan istilah yang sebenarnya tidak hanya dipergunakan sebagai predikat antar masing-masing istri yang dimadu, namun juga antara istri dengan bekas istri seorang laki-laki.²⁷

Secara konsepsional, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari satu.²⁸ Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya bahwa suami sudah mendapat persetujuan dari istri dan dibenarkan dalam persidangan di pengadilan. Kebolehan poligami yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, secara otomatis menuntut keharusan adanya prinsip keadilan seorang suami dalam mengatur rumah tangganya. Menurut undang-undang tersebut seorang suami sebelum melaksanakan poligami harus menjamin dapat berlaku adil secara baik dan benar kepada istri-istrinya.²⁹

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi saw. Nabi Musa as. misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang laki-laki.³⁰ Baidan mengemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya. Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.

Kitab Talmud yang disebut sebagai penafsiran hukum Taurat telah membatasi berapa istri yang boleh dinikahi. Akan tetapi, umat Yahudi pada akhirnya menjalankan poligami tanpa memberikan batasan mengenai jumlah istri. Sebagian ahli hukum dari Bangsa Yahudi melarang praktik poligami, namun sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat istri pertama mandul.³¹ Namun, menurut Abbas Al-‘Aqqad, agama samawi selain Islam, termasuk Yahudi dan Nasrani, membolehkan pemeluknya untuk menikah secara poligami tanpa adanya batas. Ia mengatakan bahwa tidak ada larangan di dalam Taurat maupun Injil untuk beristri banyak. Memiliki istri yang banyak jumlahnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan yang diambil dari (ajaran) nabi-nabi mereka sejak zaman Nabi Ibrahim as. sampai dengan anak keturunannya.³²

Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa juga tidak melarang poligami. Umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. St. Agustinus juga menyatakan kebolehan poligami. Bahkan, di abad IV, Raja Valintinian membuat undang-undang yang mengizinkan seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian dikeluarkan larangan poligami.

Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persia berpoligami, namun membolehkan memelihara gundik. Karena mereka banyak berperang, maka dibutuhkan keturunan laki-laki dalam jumlah banyak dari istri maupun gundiknya. Meski awalnya dilarang, praktik poligami pada akhirnya

²⁵ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 25.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia, 2004), 43.

²⁷ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, tt), 74.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Hukum*, 118.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 37.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, 37.

³² Hariyanti, *Konsep Poligami dalam Hukum Islam*, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2008), 106.

tetap terjadi. Tidak ada undang-undang yang melarang poligami atau pun yang membatasi jumlah istri.

Selain Persia, Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka melakukan poligami. Begitu pula Bangsa Yunani. Raja Sillia beristrikan lima orang wanita. Caesar dan Pompeius masing-masing mempunyai empat istri. Di Athena, poligami bahkan dibolehkan tanpa adanya pembatasan jumlah istri.³³ Di Athena, yang ketika itu menjadi pusat peradaban Yunani kuno dan dikenal sebagai kiblat ilmu pengetahuan pada masa purbakala, wanita bahkan dapat diperjualbelikan dan diwariskan. Kedudukan wanita dianggap buruk dan hanya untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan keturunan. Orang Athena bebas mengambil istri sesuai kehendaknya, tanpa batas. Di Sparta, walaupun kaum laki-laknya tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang kecuali karena sebab-sebab khusus, kaum wanitanya boleh, bahkan hampir selalu mempunyai lebih dari seorang suami.³⁴

Bangsa Arab pada masa pra-Islam juga menjalankan praktik poligami. Sahabat Nabi saw. bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.³⁵

Sedangkan dalam konteks nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya -seperti Aceh-, keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama, bangsawan, ataupun orang-orang terpandang karena kesalehan atau tingkat pendidikannya. Orang Aceh dengan senang hati mengawinkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.³⁶

Augustin de Beaulieu, seorang penjelajah dari Perancis, yang berada di Aceh pada 1620-1621, menuliskan deskripsi tentang kondisi Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Dalam aspek poligami, orang-orang kaya maupun penguasa memiliki kebebasan untuk memperistri perempuan sebanyak yang ia inginkan, selagi kekuatan ekonominya memungkinkan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak para istri. Menurut pengamatannya, jumlah istri yang dimiliki seorang lelaki berbanding lurus dengan status sosialnya.³⁷

Kita saat ini hidup dan tinggal di negara hukum, dibuktikan secara yuridis bahwa poligami di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun yang menjadi asas mendasar dalam ketentuan hukum tersebut adalah asas monogami.³⁸ Walau demikian, UU itu tidak sepenuhnya berimplikasi pada monogami mutlak, melainkan masih pada monogami terbuka.³⁹

Sejalan dengan pandangan tersebut, menurut Ali Imron, hukum perkawinan di Indonesia menggunakan asas monogami terbuka. Artinya, dalam suatu pernikahan, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri

³³ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan...*, 37.

³⁴ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 171.

³⁵ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), 144.

³⁶ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, terj. Ng. Singarimbun, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 402.

³⁷ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, terj. Winarsih Arifin, (Jakarta: KPG, 2008), 84.

³⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 184.

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 26.

lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini bermakna, keinginan untuk beristri lebih dari satu merupakan kehendak dari suami dan istri atau istri-istri yang lain. Bisa dikatakan, ada peluang bagi suami untuk melakukan poligami dalam keadaan tertentu sementara bagi istri peluang itu tertutup.⁴⁰

Dalam hukum Islam poligami dibolehkan sebagai suatu pengecualian. Di samping itu, poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: adanya tujuan untuk berlaku adil atas anak yatim dan hartanya, jumlah istri yang boleh dinikahi maksimal empat orang, suami sanggup bersikap adil kepada para istri tersebut, tidak ada hubungan saudara antara istri yang terdahulu dengan calon istri yang hendak dinikahi, dan wanita yang boleh dinikahi untuk dipoligami hanyalah ibu dari anak.⁴¹ Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan dibutuhkan pula berbagai persyaratan, baik secara administratif maupun substantif. Dalam menilai kelayakan syarat-syarat poligami ini, hakim memegang peranan kunci. Jika hakim meloloskan, maka si suami dapat menikah lagi dengan wanita lain. Namun, jika tidak, maka suami tidak boleh melangsungkan pernikahannya.⁴²

D. Penafsiran QS. Al-Nisa' [4]: 3

Poligami pada umumnya didasarkan pada QS. Al-Nisa' [4]: 3 dan 129, bahkan ada mufasir yang mengaitkan pada ayat lain, yang pada kenyataannya menimbulkan perdebatan. Surah Al-Nisa' merupakan surah yang diturunkan di Madinah dan terdiri dari 176 ayat, surah terpanjang setelah Al-Baqarah. Diberi nama Al-Nisa karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam artikel ini, penulis akan mengambil QS. Al-Nisa' [4]: 3 untuk dijadikan fokus utama pembahasan poligami.

QS. Al-Nisa' [4]: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴³

1. Pendapat Muhammad Abduh

Abduh berpendapat bahwa penyebutan poligami dalam ayat ini adalah tentang konteks anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim meskipun dengan jalan perkawinan. Menurut Abduh, apabila walinya tersebut khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikawininya, maka diperintahkan untuk tidak mengawininya. Hal tersebut bisa dihindari dengan mengawini perempuan lain, satu, dua, tiga atau empat. Walaupun terdapat ungkapan mengawini lebih dari satu dan timbul kekhawatiran tidak bisa berlaku adil, maka cukup untuk mengawini satu orang saja.⁴⁴

Abduh mengaitkan ayat 3 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 dan berpendapat tentang kedua ayat ini bahwa:

⁴⁰ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, 2.

⁴¹ Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 59.

⁴² Ali Imron, "Menimbang Poligami...", 2.

⁴³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: P.T. Sygma Examedia Arkenleema, 2009), 77.

⁴⁴ Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Mesir: Da'r Al-Manar, 1954), 344.

*Diketahui bahwa kebolehan jumlah bilangan istri dalam Islam adalah persoalan kesempitan atau darurat yang sangat, yang dibolehkan bagi yang melakukannya dengan syarat bisa berbuat adil dan aman dari ketercelaan.*⁴⁵

Ketika menafsirkan ayat ini, Abduh cenderung atas Riwayat dari Urwah yang terdapat dalam *Al-S{ah}ihain, Sunan Al-Nasa>'i, Al-Baih}aqi, Tafsir Al-T}abariy* dan lain sebagainya.

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه عن هذه الآية فقالت : يا ابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد انيتزوجها من غير ان يقسطوا لهن ويبلغواهن أعلى سنتهن في الصداق وأمرنا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

Atas riwayat ini Abduh berpendapat bahwa tema pokok ayat tersebut adalah tentang pemeliharaan hak perempuan yatim, baik harta maupun pribadinya.⁴⁶

Abduh terlihat berbeda ketika menggunakan *asba>b al-nuzu>l* sebagai latar belakang diturunkannya ayat ini. Abduh berpendapat bahwa konteks ayat ini bukan untuk melegalkan poligami. Tetapi praktik poligami adalah suatu tradisi pernikahan jahiliyah yang terbiasa menikahi perempuan sampai beratus-ratus. Bahkan sudah menjadi tradisi menikahi perempuan-perempuan mantan istri bapaknya. Ayat poligami ini sebenarnya melarang umat Islam menikah dengan gaya jahiliyah.⁴⁷

Abduh mengartikan ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ... dengan apabila merasa tidak akan bisa berbuat adil di antara dua orang istri, maka pilih satu orang istri saja. Laki-laki yang diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, dan keyakinan ini tidak boleh dengan perasaan ragu-ragu.

Ayat ... أَوْ مَا مَلَكَتْ ... di *at}afkan* pada lafadz فَوَاحِدَةً, maksudnya adalah hendaknya mempertahankan perkawinan dengan menikah secara monogami dan hendaklah berlaku adil bagi yang memiliki istri lebih dari satu. Apabila merasa khawatir tidak bisa menegakkan keadilan di antara istri-istrinya, maka cukuplah dengan budak-budak yang dimiliki, karena dengan mereka tidak terikat dengan ketentuan syariat dan lebih dekat untuk tidak berbuat curang adalah ketika seseorang menikahi budaknya, maka kewajiban bagi seorang suami untuk berlaku adil dalam urusan tidur. Suami hanya cukup memenuhi hak-hak istrinya (budak) dari segi materi.⁴⁸ Kutipan ... ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ... menurut Abduh memilih satu orang istri atau mengambil budak lebih menghindari perbuatan aniaya.

Syari'at Muhammad memperbolehkan seorang laki-laki menikah sampai dengan empat orang dengan syarat dapat berlaku adil. Tanpa dilandaskan keadilan, sikap poligami hanya akan menimbulkan berbagai bentuk kekerasan dan kekacauan baik di lingkup keluarga maupun masyarakat luas, selain itu poligami juga hanya akan dipakai sebagai bentuk pemuas nafsu biologis dan tercapainya kepuasan temporal semata tanpa memperlihatkan dampak negatif yang ditimbulkan. Seorang suami yang melakukan poligami tanpa bisa berlaku adil, maka ia akan semauanya memperlakukan istri dan anak-anaknya, oleh karena itu, Abduh berani menghukumi haram mutlak bagi seorang laki-laki yang melakukan poligami namun tidak dapat berbuat adil.⁴⁹

Abduh yang merupakan tokoh masyarakat di Mesir merasa terpanggil untuk meluruskan praktik poligami yang berlaku di negaranya dengan fatwa-fatwanya, baik melalui media surat kabar maupun ceramah-ceramah kuliah yang kemudian dibukukan menjadi karya tafsir. Poligami harus dilandaskan dengan sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya, dalam ayat 3

⁴⁵ Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsi>r Al-Mana>....*, 349

⁴⁶ Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsi>r Al-Mana>....*, 345.

⁴⁷ Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsi>r Al-Mana>....*, 346.

⁴⁸ Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsi>r Al-Mana>....*, 350.

⁴⁹ Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsi>r Al-Mana>....*, 364.

ini pun menekankan pentingnya sikap adil dalam beristri lebih dari satu ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا⁵⁰ ... dan dikaitkan dengan ayat lain ... وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ⁵⁰ ... فَوَاحِدَةً

Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Mannar-nya, adalah ulama yang cukup keras menolak poligami. Sebab menurutnya, di dalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tetapi tetap dijalankam dengan prinsip keadilan. Dalam perkembangannya, pendapat Muhammad Abduh tentang poligami banyak diikuti oleh murid-murid dan pengikutnya. Qasim Amin adalah salah satu pengikut Abduh yang cukup tegas menolak poligami. Dalam *Tah}ri>r al-Mar'ah wa al-Mar'ah al Jadi>dah*-nya mengatakan: “Poligami sangat merendahkan perempuan, anda tidak akan menjumpai seorang perempuan yang tega berbagi suami dengan perempuan lain, sebagaimana anda tidak akan menjumpai seorang laki laki yang tega berbagi istri dengan orang lain. Dalam kondisi bagaimanapun, setiap perempuan yang menghargai dirinya sendiri pasti akan sakit hati ketika melihat suaminya punya “hubungan khusus” dengan perempuan lain. Dari QS. Al-Nisa’ [4]: 3 jelas bahwa wajibnya mengambil satu istri dengan alasan: suami tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Lalu ditegaskan QS. Al-Nisa’ [4]: 129 bahwa keadilan yang dimaksud berada diluar kemampuan manusia. Maka siapakah yang bisa berbuat adil jika ketika ditetapkan bahwa keadilan itu tidak bisa dicapai. Seandainya orang yang merenungkan dua ayat ini mengambil hukum tentang keharaman poligami, maka hukum itu tidak akan jauh dari substansi dua ayat ini sekalipun hadis dan apa yang dipraktikkan Nabi saw. telah datang dengan membuka kemungkinan bolehnya berpoligami.

Dari penjelasan di atas, Abduh cukup keras menolak poligami. Sebab menurutnya, di dalam poligami terkandung kemafsadatan dan diperbolehkan dalam Islam dengan hanya bersifat darurat dan disertai adanya jaminan berlaku adil kepada istri-istrinya.

2. Pendapat Muhammad Quraish Shihab

Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Nisa’ [4]: 3 berdasarkan pada keterangan istri Nabi saw. yaitu Aisyah ra., bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya, di mana hartanya bergabung dengan harta walinya dan wali tersebut menyukai kecantikan dan harta perempuan yatim tersebut, sehingga ia mengawininya tanpa memberi mahar yang sesuai.⁵¹

Menurut Quraish Shihab penyebutan dua, tiga atau empat pada ayat ini hakikatnya adalah dalam rangka tuntunan berlaku adil terhadap anak yatim. QS. Al-Nisa’ [4]: 3 ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh penganut berbagai agama serta dengan adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini bukanlah ayat kewajiban berpoligami, sekalipun terpaksa melakukannya, poligami merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan Nabi saw. haruslah diteladani, namun dalam hal poligami Quraish Shihab menolaknya. Ia berpendapat bahwa semua yang dilakukan Nabi saw. perlu diteladani, sebagaimana tidak semua apa yang wajib dilakukan atau dilarang bagi Nabi saw., juga wajib dan terlarang bagi umatnya, seperti kewajiban Nabi saw. untuk bangun salat malam dan tidak menerima zakat.

Apabila melakukan poligami dengan alasan meneladani Nabi saw., maka perlu diketahui bahwa semua perempuan yang dinikahi Nabi saw. kecuali Aisyah adalah janda, dan yang dilakukan Nabi saw. ini adalah untuk menyukkseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suaminya saat perang, dan pada umumnya mereka bukanlah perempuan yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.⁵²

⁵⁰ Departemen Agama, *Alquran dan...*, 99.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 326.

Quraish Shihab sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa kutipan dalam ayat ... *ذَلِكَ أَذْنَىٰ* *عَالٍ - يَعْوَلُ*... ini dipahami dengan arti tidak banyak tanggungan kamu, berasal dari kata *عَالٍ - يَعْوَلُ* yang berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki anak banyak berarti akan memiliki tanggungan yang banyak pula. Kata tersebut dipahami tidak banyak anak. Arti kata itu tidak didukung oleh banyak ulama, tetapi didukung oleh hadis Nabi saw. *"اليد العليا خير من اليد السفلى"* yang artinya bawah tangan yang diatas (yang memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima) dan mulailah dari siapa yang menjadi tanggunganmu.⁵³

Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam menafsirkan ayat 3 ini ada keterkaitannya dengan ayat 127 di surah yang sama dalam perihal sebab turunnya ayat, yaitu harus berbuat adil terhadap anak perempuan yatim yang berada dalam tanggungan walinya, dan dalam ayat 129 yang membicarakan keharusan berbuat adil dalam berpoligami.

Quraish Shihab berpendapat bahwa pembahasan poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Seperti kemandulan, penyakit parah, dan monopouse adalah kemungkinan yang tidak aneh dan terjadi di mana-mana, sehingga poligami menjadi jalan keluar darurat, tapi perlu ditekankan bahwa poligami disini bukanlah anjuran, apalagi kewajiban.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Tentu saja masih banyak kondisi atau kasus logis lainnya yang memungkinkan untuk berpoligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan.

Metode dan Corak Tafsir Al-Mana dan Tafsir Al-Misbah

No	Kitab dan Mufasir	Metode	Corak	Latar Belakang Pemikiran
1.	Tafsir Al-Mana karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha	Tahjily	Adab al-Ijtima'i	Abduh hidup di lingkungan masyarakat muslim yang menutup rapat ijtihad dalam meng-istikan hukum, karena merasa puas dengan hasil pendahulu mereka
2.	Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab	Tahjily	Adab al-Ijtima'i	Quraish Shihab sejak awal merupakan ulama yang fokus dalam pengkajian Alquran. Didukung dengan latar belakang keluarga dan pendidikan yang dilalui, menjadikannya sebagai orang yang kompeten dan menonjol dalam bidang tafsir, khususnya di Indonesia.

Konsep Poligami menurut Muhammad Abduh dan Quraish Shihab

No	Aspek	Muhammad Abduh	Quraish Shihab
1.	Tema ayat QS. Al-Nisa' [4]: 3	Tema pokok ayat ini adalah pemeliharaan hak anak-anak yatim baik harta maupun pribadinya.	Ayat ini tidak membahas peraturan tentang poligami, karena poligami telah dilakukan lebih dulu oleh penganut berbagai agama sebelum turunnya ayat ini.
2.	Hukum berpoligami	Menolak poligami bahkan mengharamkan apabila	Tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, diperbolehkan dengan syarat

⁵³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah , 328.

		bertujuan untuk kesenangan	yang tidak ringan.
3.	Syarat Kebolehan Poligami	1. Harus berbuat adil	1. Istri mandul 2. Istri menopause 3. Cacat badan atau sakit yang tidak bisa disembuhkan 4. Suami dapat berlaku adil

E. Kesimpulan

Abduh dan Quraish Shihab serupa dengan ulama-ulama kontemporer yang memperketat dalam melakukan poligami. Bahkan Abduh mengharamkannya jika hanya untuk kepuasan biologis, karena kepuasan biologis manusia tidak akan ada puasnya, meskipun di balik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang masih memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Akan tetapi, Abduh lebih menekankan pada pernikahan monogami.

Quraish Shihab juga menegaskan bahwa pembahasan poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Penjelasan Quraish Shihab dalam membahas poligami sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena hal itu menuntut laki-laki untuk tidak semena-mena terhadap perempuan. Kebanyakan laki-laki melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, yang akibatnya akan menimbulkan perselisihan antara suami dan kedua istrinya, yang dalam hal ini juga menyebabkan keburukan bagi anak-anaknya.

Sebagaimana di Indonesia sudah ditetapkan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami, bahwa apabila akan melakukan poligami maka harus dengan izin istri pertama dan tentunya dengan beberapa syarat lainnya yang tidak ringan. Apabila memaksakan untuk berpoligami tanpa izin dari istri pertama, maka akan menimbulkan konflik berkepanjangan dan akan merenggut hak-hak istri pertama dengan tidak mendapatkan kebahagiaan.

Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal syarat diperbolehkannya poligami, dan hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran dan lingkungan sosial keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H. A. Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barry (al), Pius A. Partanto dan M. Dahlan. 1947. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 9. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: P.T. Sygma Examedia Arkenleema.
- Djaelani, Abdul Qodir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Engineer, Ashgar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Falah, Beni Ahmad Saebani dan Syamsul. 2011. *Hukum Perdata Hukum di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghazalba, Sidi. 1975. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hariyanti. 2008. Konsep Poligami dalam Hukum Islam. *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2008.
- HS, Ali Imron. 2012. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. Vol. 6. No. 1.

- Hurgronje, Snouck. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*, terj. Ng. Singarimbun. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. I. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lombard, Denys. 2008. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, terj. Winarsih Arifin. Jakarta: KPG.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta : PT Gramedia.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridha, Muhammad Abduh dan M. Rasyid. 1954. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Dar Al-Manar.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah* Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Sumiyati. Tth. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.
- Suprpto, Bibi. 2010. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Thalib, Sajuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Trigiyanto, Ali. 2011. "Perempuan dan Poligami di Indonesia". *Jurnal Muwazah*. Vol.3. No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Walson, Ahmad. 1984. *Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.